



P U T U S A N

No. 1402 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SARJONO Bin SYAHRIL** ;
Tempat lahir : Palembang ;
Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/25 Juli 1955 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Palapa RT./RW. 037/017
Kelurahan Iring Mulyo, Kecamatan Metro
Timur, Kota Metro ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;
Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SARJONO Bin SYAHRIL pada kurun waktu antara bulan Januari Tahun 2009 sampai dengan bulan April tahun 2010 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) TPAS (Tempat Pembuangan Akhir Sampah) pada Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro di Karang Rejo Kota Metro atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara perbuatan mana Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 1402 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2009 Dinas Tata Kota, dan Perumahan Kota Metro mendapatkan dana rutin yang bersumber dari APBD Kota Metro Ta. 2009 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tata. Kota dan Perumahan Kota Metro Tahun Anggaran 2009 Nomor DPA SKPD 1.04.01..01.16.5.2. ditetapkan masing-masing dana operasional pengadaan BBM (Bahan Bakar Minyak) solar untuk alat berat jenis *dozer/shovell* dan *excavator/backhoe* pada UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) TPAS (Tempat Pembuangan Akhir Sampah) Karang Rejo Kota Metro adalah sebesar Rp114.950.000,00 (seratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 19 Tahun 2008 tanggal 27 November 2008 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, dalam lampiran III mengenai tugas pokok dan fungsi pada angka 3.6 (tiga titik enam) dijelaskan yang menjadi tugas pokok UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) TPAS (Tempat Pembuangan Akhir Sampah) adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro di bidang Kebersihan dengan kegiatan antara lain sebagai berikut :
 - Pengendalian sampah pada TPAS;
 - Pemusnahan sampah pada TPAS;
 - Pemanfaatan sampah pada TPAS;
 - Pemeliharaan peralatan operasional, sarana dan prasarana pada TPAS (Tempat Pembuangan Akhir Sampah);
- Bahwa UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) TPAS (Tempat Pembuangan Akhir Sampah) pada Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro di Karang Rejo Kota Metro terdapat 2 (dua) jenis alat berat berupa *Shovell /dozer* dan alat berat berupa *backhoe/exavator* yang mempunyai fungsi masing-masing untuk kegiatan pengendalian, pemusnahan, pemanfaatan sampah di TPAS Karang Rejo Kota Metro ;
- Selanjutnya untuk mengoperasikan 2 (dua) jenis alat berat berupa *Shovel* dan *Backhoe* tersebut membutuhkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar. Untuk itu Terdakwa selaku Kepala UPTD TPAS Karang Rejo Kota Metro mengajukan nota dinas kepada Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro yang pada saat itu dijabat oleh Saksi Ir. Agus Supriyanto untuk mendapatkan kupon/DO BBM solar yang setiap kupon/DO bernilai 50 (lima puluh) liter/DO yang selanjutnya terhadap kupon yang telah Terdakwa terima dari Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro tersebut akan ditukarkan dengan BBM jenis solar pada SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 1402 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.341.02 yang telah ditunjuk oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro ;

- Bahwa pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2009 Terdakwa telah mengajukan permintaan kupon BBM solar untuk 2 (dua) alat berat *Shovel* dan *Backhoe* ke Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro. Terhadap kupon untuk alat berat jenis *Shovel* oleh Terdakwa kupon-kupon BBM jenis solar tersebut tidak seluruhnya diserahkan kepada Saksi Santoso selaku operator *shovel* melainkan hanya beberapa kupon saja kemudian sisanya ditukarkan sendiri oleh Terdakwa ke SPBU untuk diuangkan dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sedangkan untuk kupon/DO untuk alat berat jenis *backhoe* oleh Terdakwa seluruhnya ditukarkan sendiri oleh Terdakwa ke SPBU untuk diuangkan dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa hanya uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Saksi Slamet selaku operator alat berat jenis *backhoe/exavator* untuk setiap minggunya. Jadi total jumlah keseluruhan kupon atau uang tunai untuk setiap bulannya yang diserahkan kepada masing-masing operator alat berat adalah sebagai berikut :

No.	Bulan	Kupon yang diterima		Kupon/uang tunai yang diserahkan kepada operator	
		<i>Shovel</i>	<i>Backhoe</i>	<i>Shovell</i> (kupon)	<i>Backhoe</i> (uang tunai)
1.	Januari	27	27	16	Rp2.800.000,00
2.	Februari	24	24	16	Rp2.800.000,00
3.	Maret	26	26	16	Rp2.800.000,00
4.	April	26	26	16	Rp2.800.000,00
5.	Mei	26	26	16	Rp2.800.000,00
6.	Juni	26	26	16	Rp2.800.000,00
Jumlah		155	155	96	Rp16.800.000,00

- Selanjutnya pada bulan Juni tahun 2009 alat berat berupa *Shovel* (*excavator*) tidak lagi dioperasikan dikarenakan mengalami kerusakan pada salah satu komponen alat berat tersebut namun oleh Terdakwa terhadap alat berat berupa *shovel* yang mengalami kerusakan tersebut tidak dilaporkan kepada Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro dan Terdakwa tetap mengajukan permintaan kupon BBM kepada Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro untuk operasional alat berat tersebut sampai dengan bulan Desember tahun 2009 di mana oleh Terdakwa kupon untuk alat berat berupa *shovel* tidak ada yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Santoso selaku operator alat berat berupa *shovel* dan oleh Terdakwa kupon-kupon

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 1402 K/Pid.Sus/2014



tersebut ditukarkan dengan uang tunai di SPBU untuk diuangkan dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sedangkan untuk kupon/DO untuk alat jenis *backhoe* oleh Terdakwa seluruhnya ditukarkan sendiri oleh Terdakwa ke SPBU untuk diuangkan dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa hanya uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Saksi Slamet selaku operator alat berat jenis *backhoe/exavator* untuk setiap minggunya. Jadi total jumlah keseluruhan kupon atau uang tunai untuk setiap bulannya yang diserahkan kepada masing-masing operator alat berat adalah sebagai berikut :

No.	Bulan	Kupon yang diterima:		Kupon/uang yang diserahkan kepada operator	
		<i>Shovell</i>	<i>Backhoe</i>	<i>Shovell</i> (kupon)	<i>Backhoe</i> (uang tunai)
1.	Juli	27	27	-	Rp2.800.000,00
2.	Agustus	26	26	-	Rp2.800.000,00
3.	September	26	26	-	Rp2.800.000,00
4.	Oktober	27	27	-	Rp2.800.000,00
5.	November	25	25	-	Rp2.800.000,00
6.	Desember	27	27	-	Rp2.800.000,00
Jumlah		158	158	-	Rp16.800.000,00

- Selanjutnya untuk tahun 2010 Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro kembali mendapatkan anggaran dana rutin yang bersumber dari APBD Kota Metro Ta.2010 untuk operasional dua alat berat jenis *dozer/shovell* dan *excavator/backhoe* yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro Tahun anggaran 2010 Nomor DPA SKPD 1.04.01.01.16.5.2 ditetapkan masing-masing dana operasional pengadaan BBM (Bahan Bakar Minyak) solar untuk alat berat jenis *dozer/shovell* dan *excavator/backhoe* pada UPT TPAS Karang Rejo adalah sebesar Rp164.250.000,00 (seratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Untuk bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2010 Terdakwa kembali mengajukan permintaan kupon BBM solar saat itu salah satu alat berat jenis *shovell* masih mengalami kerusakan namun Terdakwa tetap mengajukan permintaan kupon BBM. solar dengan membuat nota dinas kepada Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro untuk operasional 2 (dua) alat berat jenis *dozer/shovell* dan *excavator/backhoe* kemudian oleh Terdakwa kupon untuk alat berat berupa *shovell* tidak ada yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Santoso selaku operator alat berat



berupa *shovell* dan oleh Terdakwa kupon-kupon tersebut ditukarkan dengan uang tunai di SPBU untuk diuangkan dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sedangkan untuk kupon/DO untuk alat berat jenis *backhoe* oleh Terdakwa seluruhnya ditukarkan sendiri oleh Terdakwa ke SPBU untuk diuangkan dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa hanya uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Saksi Slamet selaku operator alat berat jenis *backhoe/exavator* untuk setiap minggunya. Jadi total jumlah keseluruhan kupon atau uang tunai untuk setiap bulannya yang diserahkan kepada masing-masing operator alat berat adalah sebagai berikut:

No.	Bulan	Kupon yang diterima		Kupon/uang yang diserahkan kepada Operator	
		<i>Shovell</i>	<i>Backhoe</i>	<i>Shovell</i> (kupon)	<i>Backhoe</i> (uang tunai)
1.	Januari	31	31	-	Rp2.800.000,00
2.	Februari	28	28	-	Rp2.800.000,00
3.	Maret	31	31	-	Rp2.800.000,00
4.	April	30	30	-	Rp2.800.000,00
Jumlah		120	120	-	Rp11.200.000,00

- Bahwa jumlah keseluruhan kupon yang telah Terdakwa terima dari Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro dalam kurun waktu bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan April tahun 2010 untuk 2 (dua) alat berat berupa *backhoe* dan *shovel* sebanyak 866 (delapan ratus enam puluh enam) lembar kupon dengan nilai uang sebesar Rp195.210.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan jumlah nilai kupon yang Terdakwa serahkan kepada operator 2 (dua) alat berat tersebut hanya sebesar Rp68.820.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga terdapat nilai kupon sebesar Rp126.390.000,00 (seratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa ;
- Sehingga dalam penggunaan anggaran dana operasional dua alat berat di TPAS Karang Rejo Kota Metro untuk bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2009 dan bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2010 tersebut di atas diduga terdapat kerugian Negara seluruhnya sebesar Rp126.390.000,00 (seratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) patut diduga bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa atau setidaknya tidak dipergunakan untuk peruntukannya. Hal ini jelas-jelas telah merupakan perbuatan yang bertujuan memperkaya diri Terdakwa sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa SARJONO Bin SYAHRIL selaku Kepala UPTD TPAS (Tempat Pembuangan Akhir Sampah) di Karang Rejo Kota Metro yang telah melakukan penyimpangan dalam penggunaan dana BBM (Bahan Bakar Minyak) solar untuk 2 (dua) alat berat berupa *backhoe* dan *shovel* tidak sesuai dan sangat bertentangan dengan :
 - Permendagri No.13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada bagian ketiga mengenai azas umum pengelolaan keuangan daerah Pasal 4 dalam ayat (1) disebutkan : “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”, ayat (8) “Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan” ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SARJONO Bin SYAHRIL selaku Kepala UPTD TPAS (Tempat Pembuangan Akhir Sampah) di Karang Rejo Kota Metro tersebut mengakibatkan telah atau dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Pemerintah Kota Metro sebesar Rp126.390.000,00 (seratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1) Jumlah bukti pembayaran BBM solar alat berat Rp195.210.000,00 *shovell* dan *backhoe* yang dipertanggungjawabkan
 - 2) Jumlah kupon/uang BBM solar yang diserahkan Rp68.820.000,00 kepada operator alat berat *shovell* dan *backhoe*Kerugian Negara Rp126.390.000,00
- Hal ini sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung Nomor: SR- 3854/PW.08/5/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;

Perbuatan Terdakwa SARJONO Bin SYAHRIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ke-1 KUHP ;

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 1402 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SARJONO Bin SYAHRIL selaku Kepala UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) TPAS (Tempat Pembuangan Akhir Sampah) pada Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro di Karang Rejo Kota Metro yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Metro Nomor : 821.24/499/B-3/2006 tanggal 22 Desember 2006, pada kurun waktu antara bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan April 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di UPTD TPAS (Tempat Pembuangan Akhir Sampah) pada Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro di Karang Rejo Kota Metro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan mana Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro mendapatkan dana rutin yang bersumber dari APBD Kota Metro TA. 2009 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro Tahun Anggaran 2009 Nomor : DPA SKPD 1.04.01.01.16.5.2. ditetapkan masing-masing dana operasional pengadaan BBM (Bahan Bakar Minyak) solar untuk alat berat jenis *dozer/shovell* dan *excavator/backhoe* pada UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) TPAS (Tempat Pembuangan Akhir Sampah) Karang Rejo Kota Metro adalah sebesar Rp114.950.000,00 (seratus empat belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 19 Tahun 2008 tanggal 27 November 2008 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, dalam lampiran III mengenai tugas pokok dan fungsi pada angka 3.6 (tiga titik enam) dijelaskan yang menjadi tugas pokok UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) TPAS (Tempat Pembuangan Akhir Sampah) adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro di bidang Kebersihan dengan kegiatan antara lain sebagai berikut :
 - Pengendalian sampah pada TPAS;

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 1402 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemusnahan sampah pada TPAS;
- Pemanfaatan sampah pada TPAS;
- Pemeliharaan peralatan operasional, sarana dan prasarana pada TPAS (Tempat Pembuangan Akhir Sampah);
- Bahwa UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) TPAS (Tempat Pembuangan Akhir Sampah) pada Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro di Karang Rejo Kota Metro terdapat 2 (dua) jenis alat berat berupa *Shovell/dozer* dan alat berat berupa *backhoe/exavator* yang mempunyai fungsi masing-masing untuk kegiatan pengendalian, pemusnahan, pemanfaatan sampah di TPAS Karang Rejo Kota Metro ;
- Selanjutnya untuk mengoperasikan 2 (dua) jenis alat berat berupa *Shovel* dan *Backhoe* tersebut membutuhkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar. Untuk itu Terdakwa selaku Kepala UPTD TPAS Karang Rejo Kota Metro mengajukan nota dinas kepada Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro yang pada saat itu dijabat oleh Saksi Ir. Agus Supriyanto untuk mendapatkan kupon/DO BBM solar yang setiap kupon/DO bernilai 50 (lima puluh) liter/DO yang selanjutnya terhadap kupon yang telah Terdakwa terima dari Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro tersebut akan ditukarkan dengan BBM jenis solar pada SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) 24.341.02 yang telah ditunjuk oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro ;
- Bahwa pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2009 Terdakwa telah mengajukan permintaan kupon BBM solar untuk 2 (dua) alat berat *Shovel* dan *Backhoe* ke Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro. Terhadap kupon untuk alat berat jenis *Shovel* oleh Terdakwa kupon-kupon BBM jenis solar tersebut tidak seluruhnya diserahkan kepada Saksi Santoso selaku operator *shovel* melainkan hanya beberapa kupon saja kemudian sisanya ditukarkan sendiri oleh Terdakwa ke SPBU untuk diuangkan dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sedangkan untuk kupon/DO untuk alat berat jenis *backhoe* oleh Terdakwa seluruhnya ditukarkan sendiri oleh Terdakwa ke SPBU untuk diuangkan dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa hanya uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Saksi Slamet selaku operator alat berat jenis *backhoe/exavator* untuk setiap minggunya. Jadi total jumlah keseluruhan kupon atau uang tunai untuk setiap bulannya yang diserahkan kepada masing-masing operator alat berat adalah sebagai berikut :

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 1402 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Bulan	Kupon yang diterima		Kupon/uang tunai yang diserahkan kepada operator	
		Shovel	Backhoe	Shovell (kupon)	Backhoe (uang tunai)
1.	Januari	27	27	16	Rp2.800.000,00
2.	Februari	24	24	16	Rp2.800.000,00
3.	Maret	26	26	16	Rp2.800.000,00
4.	April	26	26	16	Rp2.800.000,00
5.	Mei	26	26	16	Rp2.800.000,00
6.	Juni	26	26	16	Rp2.800.000,00
Jumlah		155	155	96	Rp16.800.000,00

- Selanjutnya pada bulan Juni tahun 2009 alat berat berupa *Shovel* (excavator) tidak lagi dioperasikan dikarenakan mengalami kerusakan pada salah satu komponen alat berat tersebut namun oleh Terdakwa terhadap alat berat berupa *shovel* yang mengalami kerusakan tersebut tidak dilaporkan kepada Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro dan Terdakwa tetap mengajukan permintaan kupon BBM kepada Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro untuk operasional alat berat tersebut sampai dengan bulan Desember tahun 2009 di mana oleh Terdakwa kupon untuk alat berat berupa *shovel* tidak ada yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Santoso selaku operator alat berat berupa *shovel* dan oleh Terdakwa kupon-kupon tersebut ditukarkan dengan uang tunai di SPBU untuk diuangkan dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sedangkan untuk kupon/DO untuk alat jenis *backhoe* oleh Terdakwa seluruhnya ditukarkan sendiri oleh Terdakwa ke SPBU untuk diuangkan dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa hanya uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Saksi Slamet selaku operator alat berat jenis *backhoe/exavator* untuk setiap minggunya. Jadi total jumlah keseluruhan kupon atau uang tunai untuk setiap bulannya yang diserahkan kepada masing-masing operator alat berat adalah sebagai berikut :

No.	Bulan	Kupon yang diterima:		Kupon/uang yang diserahkan kepada operator	
		Shovell	Backhoe	Shovell (kupon)	Backhoe(uang tunai)
1.	Juli	27	27	-	Rp2.800.000,00
2.	Agustus	26	26	-	Rp2.800.000,00
3.	September	26	26	-	Rp2.800.000,00
4.	Oktober	27	27	-	Rp2.800.000,00
5.	November	25	25	-	Rp2.800.000,00
6.	Desember	27	27	-	Rp2.800.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	158	158	-	Rp16.800.000,00
--------	-----	-----	---	-----------------

- Selanjutnya untuk tahun 2010 Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro kembali mendapatkan anggaran dana rutin yang bersumber dari APBD Kota Metro TA.2010 untuk operasional dua alat berat jenis *dozer/shovell* dan *excavator/backhoe* yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro Tahun Anggaran 2010 Nomor DPA SKPD 1.04.01.01.16.5.2 ditetapkan masing-masing dana operasional pengadaan BBM (Bahan Bakar Minyak) solar untuk alat berat jenis *dozer/shovell* dan *excavator/backhoe* pada UPT TPAS Karang Rejo adalah sebesar Rp164.250.000,00 (seratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Untuk bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2010 Terdakwa kembali mengajukan permintaan kupon BBM/solar saat itu salah satu alat berat jenis *shovell* masih mengalami kerusakan namun Terdakwa tetap mengajukan permintaan kupon BBM. solar dengan membuat nota dinas kepada Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro untuk operasional 2 (dua) alat berat jenis *dozer/shovell* dan *excavator/backhoe* kemudian oleh Terdakwa kupon untuk alat berat berupa *shovell* tidak ada yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Santoso selaku operator alat berat berupa *shovell* dan oleh Terdakwa kupon-kupon tersebut ditukarkan dengan uang tunai di SPBU untuk diuangkan dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sedangkan untuk kupon/DO untuk alat berat jenis *backhoe* oleh Terdakwa seluruhnya ditukarkan sendiri oleh Terdakwa ke SPBU untuk diuangkan dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa hanya uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Saksi Slamet selaku operator alat berat jenis *backhoe/exavator* untuk setiap minggunya. Jadi total jumlah keseluruhan kupon atau uang tunai untuk setiap bulannya yang diserahkan kepada masing-masing operator alat berat adalah sebagai berikut :

No.	Bulan	Kupon yang diterima		Kupon/uang yang diserahkan kepada Operator	
		<i>Shovell</i>	<i>Backhoe</i>	<i>Shovell</i> (kupon)	<i>Backhoe</i> (uang tunai)
1.	Januari	31	31	-	Rp2.800.000,00
2.	Februari	28	28	-	Rp2.800.000,00
3.	Maret	31	31	-	Rp2.800.000,00
4.	April	30	30	-	Rp2.800.000,00
Jumlah		120	120	-	Rp11.200.000,00

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 1402 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah keseluruhan kupon yang telah Terdakwa terima dari Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro dalam kurun waktu bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan April tahun 2010 untuk 2 (dua) alat berat berupa *backhoe* dan *shovel* sebanyak 866 (delapan ratus enam puluh enam) lembar kupon dengan nilai uang sebesar Rp195.210.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) sedangkan jumlah nilai kupon yang Terdakwa serahkan kepada operator 2 (dua) alat berat tersebut hanya sebesar Rp68.820.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga terdapat nilai kupon sebesar Rp126.390.000,00 (seratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa ;
- Sehingga dalam penggunaan anggaran dana operasional dua alat berat di TPAS Karang Rejo Kota Metro untuk bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2009 dan bulan Januari sampai dengan bulan April tahun 2010 tersebut di atas diduga terdapat kerugian Negara seluruhnya sebesar Rp126.390.000,00 (seratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) patut diduga bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa atau setidaknya tidak dipergunakan untuk peruntukannya. Hal ini jelas-jelas telah merupakan perbuatan yang bertujuan menguntungkan diri Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa SARJONO Bin SYAHRIL selaku Kepala UPTD TPAS (Tempat Pembuangan Akhir Sampah) di Karang Rejo Kota Metro yang telah melakukan penyimpangan dalam penggunaan dana BBM (Bahan Bakar Minyak) solar untuk 2 (dua) alat berat berupa *backhoe* dan *shovel* tidak sesuai dan sangat bertentangan dengan :
Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada bagian ketiga mengenai azas umum pengelolaan keuangan daerah Pasal 4 dalam ayat (1) disebutkan : “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat “, ayat (8) “Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan” ;

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 1402 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SARJONO Bin SYAHRIL selaku Kepala UPTD TPAS (Tempat Pembuangan Akhir Sampah) di Karang Rejo Kota Metro tersebut mengakibatkan telah atau dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara Cq. Pemerintah Kota Metro sebesar Rp126.390.000,00 (seratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian :

1) Jumlah bukti pembayaran BBM solar alat berat Rp195.210.000,00 *shovell* dan *backhoe* yang dipertanggungjawabkan

2) Jumlah kupon/uang BBM solar yang diserahkan Rp68.820.000,00 kepada operator alat berat *shovell* dan *backhoe*

Kerugian Negara

Rp126.390.000,00

- Hal ini sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung Nomor : SR- 3854/PW.08/5/2011 tanggal 23 Desember 2011 ;

Perbuatan Terdakwa SARJONO Bin SYAHRIL diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro tanggal 20 November 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SARJONO Bin SYAHRIL tidak terbukti melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair atas diri Terdakwa;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya itu dari dakwaan Primair;

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 1402 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa SARJONO Bin SYAHRIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar atas diri Terdakwa;
4. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menghukum kepada Terdakwa SARJONO Bin SYAHRIL membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
6. Menghukum kepada Terdakwa SARJONO Bin SYAHRIL membayar uang pengganti sebesar Rp126.390.000,00 (seratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah koma nol nol sen). Jika Terdakwa SARJONO Bin SYAHRIL tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa SARJONO Bin SYAHRIL tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit *dozer shovel* Model D.31. Q-20 No. Seri: 41259 warna kuning merek Komatsu LTD Japan;
 - 2) 1 (satu) unit *backhoe (excavator)* Model ; SH.120-3 No. Seri : 12.0A3-1883 warna kuning merek Sumitomo;

Dikembalikan kepada pihak Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro ;

 - 3) Fotokopi Surat Perintah Kepala Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro, Nomor : 800/2596/Sprin/D-5/2006, atas nama : Santoso dan

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 1402 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet;

- 4) Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : 650/115/Sprin/D-5/2005 tanggal 8 Februari 2005 atas nama Erma Suri;
- 5) Fotokopi SK Walikota Metro Nomor : 15/KPTS/D.10/2009 tanggal 23 Januari 2009 atas nama Ir. Agus Supriyanto, Bandrsyah, S.E., Erma Suri, dan Hj. Hernalia;
- 6) Fotokopi SK Walikota Metro Nomor : 16/KPTS/D.10/2010 tanggal 22 Januari 2010, tentang penunjukkan pengguna barang, penyimpan barang dan pengurus barang di lingkungan Pemda Kota Metro, atas nama Ir. Agus Supriyanto., Erna Fitri, S.E. dan Erma Suri;
- 7) Fotokopi SK Walikota Metro Nomor : 67/KPTS/D.10/2010 tanggal 8 Maret 2010, tentang Penunjukkan pengguna anggaran, bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan di lingkungan Pemda Kota Metro Ta. 2010 atas nama Ir. Agus Supriyanto dan Hj. Hernalia;
- 8) Fotokopi SK Walikota Metro Nomor : 821..23/497/D.3/2008 tanggal 30 Desember 2008 atas nama Abdurrahman, S.H.;
- 9) Fotokopi SK Walikota Metro Nomor : 09/KPTS/D-10/2010 tanggal 13 Januari 2010, tentang penetapan pejabat-pejabat yang diberi wewenang atas nama Walikota Metro menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun anggaran 2010;
- 10) Fotokopi Surat Perjanjian/Kontrak antara Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro dengan SPBU 24.341.02 Kota Metro Tahun 2009;
- 11) Fotokopi Surat Perjanjian/Kontrak antara Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro dengan SPBU 24.341.02 Kota Metro Tahun 2010;
- 12) Fotokopi SPD (Surat Penyediaan Dana) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 PPKD selaku BUD;
- 13) Fotokopi SPD (Surat Penyediaan Dana) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 PPKD selaku BUD;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**
- 14) Fotokopi buku pengambilan kupon bahan bakar premium dan solar dari bulan Januari 2009 sampai dengan Mei 2010;
- 15) LPJ Pencairan Dana BBM dari bulan Januari 2009 sampai dengan Mei 2010;
- 16) Kupon/DO bahan bakar minyak premium dan solar dari Januari 2009

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 1402 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Mei 2010;

Dikembalikan kepada Saksi Erna Fitri, S.E. Binti Lukman Hakim (Alm);

- 17) Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro Tahun 2009 dan tahun 2010;
- 18) Nota Kontan dari Metro Oli Kota Metro untuk pembelian Oli Evalube Drum Rp340.000,00 tanggal 28 April 2010;
- 19) Nota Kontan dari Metro Oli Kota Metro untuk pembelian Oli Evalube Drum Rp340.000,00 tanggal 29 Maret 2010;
- 20) Nota Kontan dari Metro Oli Kota Metro untuk pembelian Oli Meditrans Rp170.000,00 tanggal 25 Maret 2010;
- 21) Nota Kontan dari Metro Oli Kota Metro untuk pembelian Air Aki Rp84.000,00 tanggal 21 Januari 2010;
- 22) Kuitansi Asli dari Bengkel Gun untuk pembayaran spit stang dan setelan klep excavator sebesar Rp1.100.000,00;
- 23) Kuitansi asli dari bengkel Gun untuk pembayaran enjeksi pon excavator sebesar Rp4.000.000,00;
- 24) Kuitansi asli dari bengkel Gun untuk pembayaran satu set kuku paket pasang dan siel ant ton sebesar Rp1.900.000,00 tanggal 12 November 2009;
- 25) Kuitansi asli dari bengkel Gun untuk pembayaran filter oli mesin bongkar pasang excavator sebesar Rp300.000,00 tanggal 24 Oktober 2009;
- 26) Kuitansi asli dari bengkel Gun untuk pembayaran dua selang hidrolik bongkar pasang excavator sebesar Rp1.500.000,00 tanggal 6 Oktober 2009;
- 27) Kuitansi asli dari bengkel Gun untuk pembayaran oli siel eksavator, filter solar excavator bongkar pasang sebesar Rp500.000,00 tanggal 17 September 2009;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 28) Daftar Inventaris kendaraan Operasional Roda Empat (Mobil dan Truck) Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro Tahun Anggaran 2009;
- 29) Daftar Inventaris kendaraan Operasional Roda Empat (Mobil dan Truck) Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro Tahun Anggaran 2010;

Dikembalikan kepada Saksi Hj. Hernalia Binti Halusi;

- 30) Fotokopi keputusan Walikota Metro nomor : 821.24/1023/B-3/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang pengangkatan Sarjono menjadi Kepala UPT TPAS dan IPLT pada Dinas Tata Kota dan Lingkungan

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 1402 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup Kota Metro;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 18/Pid.TPK/2012/PN.TK., tanggal 18 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SARJONO Bin SYAHRIL tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa SARJONO Bin SYAHRIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi secara berlanjut “;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa SARJONO Bin SYAHRIL membayar uang pengganti sebesar Rp126.390.000,00 (seratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan jika Terdakwa SARJONO Bin SYAHRIL tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa SARJONO Bin SYAHRIL tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit *dozer shovel* Model D.31. Q-20 No. Seri: 41259 warna kuning merek Komatsu LTD Japan;
 - 2) 1 (satu) unit *backhoe (excavator)* Model ; SH.120-3 No. Seri : 12.0A3-1883 warna kuning merek Sumitomo;

Dikembalikan kepada pihak Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro ;

- 3) Fotokopi Surat Perintah Kepala Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro, Nomor : 800/2596/Sprin/D-5/2006, atas nama : Santoso dan

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 1402 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet;

- 4) Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : 650/115/Sprin/D-5/2005 tanggal 8 Februari 2005 atas nama Erma Suri;
- 5) Fotokopi SK Walikota Metro Nomor : 15/KPTS/D.10/2009 tanggal 23 Januari 2009 atas nama Ir. Agus Supriyanto, Bandrsyah, S.E., Erma Suri, dan Hj. Hernalia;
- 6) Fotokopi SK Walikota Metro Nomor : 16/KPTS/D.10/2010 tanggal 22 Januari 2010, tentang penunjukkan pengguna barang, penyimpanan barang dan pengurus barang di lingkungan Pemda Kota Metro, atas nama Ir. Agus Supriyanto., Erna Fitri, S.E. dan Erma Suri;
- 7) Fotokopi SK Walikota Metro Nomor : 67/KPTS/D.10/2010 tanggal 8 Maret 2010, tentang Penunjukkan pengguna anggaran, bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan di lingkungan Pemda Kota Metro Ta. 2010 atas nama Ir. Agus Supriyanto dan Hj. Hernalia;
- 8) Fotokopi SK Walikota Metro Nomor : 821..23/497/D.3/2008 tanggal 30 Desember 2008 atas nama Abdurrahman, S.H.;
- 9) Fotokopi SK Walikota Metro Nomor : 09/KPTS/D-10/2010 tanggal 13 Januari 2010, tentang penetapan pejabat-pejabat yang diberi wewenang atas nama Walikota Metro menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun anggaran 2010;
- 10) Fotokopi Surat Perjanjian/Kontrak antara Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro dengan SPBU 24.341.02 Kota Metro Tahun 2009;
- 11) Fotokopi Surat Perjanjian/Kontrak antara Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro dengan SPBU 24.341.02 Kota Metro Tahun 2010;
- 12) Fotokopi SPD (Surat Penyediaan Dana) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 PPKD selaku BUD;
- 13) Fotokopi SPD (Surat Penyediaan Dana) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 PPKD selaku BUD;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**
- 14) Fotokopi buku pengambilan kupon bahan bakar premium dan solar dari bulan Januari 2009 sampai dengan Mei 2010;
- 15) LPJ Pencairan Dana BBM dari bulan Januari 2009 sampai dengan Mei 2010;
- 16) Kupon/DO bahan bakar minyak premium dan solar dari Januari 2009

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 1402 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Mei 2010;

Dikembalikan kepada Saksi Erna Fitri, S.E. Binti Lukrnan Hakim (Alm);

- 17) Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro Tahun 2009 dan tahun 2010;
- 18) Nota Kontan dari Metro Oli Kota Metro untuk pembelian Oli Evalube Drum Rp340.000,00 tanggal 28 April 2010;
- 19) Nota Kontan dari Metro Oli Kota Metro untuk pembelian Oli Evalube Drum Rp340.000,00 tanggal 29 Maret 2010;
- 20) Nota Kontan dari Metro Oli Kota Metro untuk pembelian Oli Meditrans Rp170.000,00 tanggal 25 Maret 2010;
- 21) Nota Kontan dari Metro Oli Kota Metro untuk pembelian Air Aki Rp84.000,00 tanggal 21 Januari 2010;
- 22) Kuitansi Asli dari Bengkel Gun untuk pembayaran spit stang dan setelan klep excavator sebesar Rp1.100.000,00;
- 23) Kuitansi asli dari bengkel Gun untuk pembayaran enjeksi pon excavator sebesar Rp4.000.000,00;
- 24) Kuitansi asli dari bengkel Gun untuk pembayaran satu set kuku paket pasang dan siel ant ton sebesar Rp1.900.000,00 tanggal 12 November 2009;
- 25) Kuitansi asli dari bengkel Gun untuk pembayaran filter oli mesin bongkar pasang excavator sebesar Rp300.000,00 tanggal 24 Oktober 2009;
- 26) Kuitansi asli dari bengkel Gun untuk pembayaran dua selang hidrolik bongkar pasang excavator sebesar Rp1.500.000,00 tanggal 6 Oktober 2009;
- 27) Kuitansi asli dari bengkel Gun untuk pembayaran oli siel eksavator, filter solar excavator bongkar pasang sebesar Rp500.000,00 tanggal 17 September 2009;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 28) Daftar Inventaris kendaraan Operasional Roda Empat (Mobil dan Truck) Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro Tahun Anggaran 2009;
- 29) Daftar Inventaris kendaraan Operasional Roda Empat (Mobil dan Truck) Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro Tahun Anggaran 2010;

Dikembalikan kepada Saksi Hj. Hernalia Binti Halusi;

- 30) Fotokopi keputusan Walikota Metro nomor : 821.24/1023/B-3/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang pengangkatan Sarjono menjadi Kepala UPT TPAS dan IPLT pada Dinas Tata Kota dan Lingkungan

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 1402 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup Kota Metro;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 02/Pid./TPK/2013/PT.TK., tanggal 25 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 18/Pid.TPK/2012/PN.TK. tanggal 18 Desember 2012 yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar diktum butir 5 (lima), selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa SARJONO Bin SYAHRIL tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa: SARJONO Bin SYAHRIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berlanjut";
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp126.390.000,00 (seratus dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti, maka paling lama dalam satu bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya harus disita oleh Jaksa/Penuntut Umum dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dalam hal harta benda yang telah disita untuk membayar uang pengganti tersebut tidak mencukupi besarnya uang pengganti yang seharusnya dibayar oleh Terdakwa, maka ia terpidana dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit *dozer shovel* Model D.31. Q-20 No. Seri: 41259 warna

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 1402 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning merek Komatsu LTD Japan;

- 2) 1 (satu) unit *backhoe (excavator)* Model ; SH.120-3 No. Seri : 12.0A3-1883 warna kuning merek Sumitomo;

Dikembalikan kepada pihak Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro ;

- 3) Fotokopi Surat Perintah Kepala Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro, Nomor : 800/2596/Sprin/D-5/2006, atas nama : Santoso dan Slamet;
- 4) Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : 650/115/Sprin/D-5/2005 tanggal 8 Februari 2005 atas nama Erma Suri;
- 5) Fotokopi SK Walikota Metro Nomor : 15/KPTS/D.10/2009 tanggal 23 Januari 2009 atas nama Ir. Agus Supriyanto, Bandrsyah, S.E., Erma Suri, dan Hj. Hernalia;
- 6) Fotokopi SK Walikota Metro Nomor : 16/KPTS/D.10/2010 tanggal 22 Januari 2010, tentang penunjukkan pengguna barang, penyimpan barang dan pengurus barang di lingkungan Pemda Kota Metro, atas nama Ir. Agus Supriyanto., Erna Fitri, S.E. dan Erma Suri;
- 7) Fotokopi SK Walikota Metro Nomor : 67/KPTS/D.10/2010 tanggal 8 Maret 2010, tentang Penunjukkan penguna anggaran, bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan di lingkungan Pemda Kota Metro Ta. 2010 atas nama Ir. Agus Supriyanto dan Hj. Hernalia;
- 8) Fotokopi SK Walikota Metro Nomor : 821..23/497/D.3/2008 tanggal 30 Desember 2008 atas nama Abdurrahman, S.H.;
- 9) Fotokopi SK Walikota Metro Nomor : 09/KPTS/D-10/2010 tanggal 13 Januari 2010, tentang penetapan pejabat-pejabat yang diberi wewenang atas nama Walikota Metro menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun anggaran 2010;
- 10) Fotokopi Surat Perjanjian/Kontrak antara Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro dengan SPBU 24.341.02 Kota Metro Tahun 2009;
- 11) Fotokopi Surat Perjanjian/Kontrak antara Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro dengan SPBU 24.341.02 Kota Metro Tahun 2010;
- 12) Fotokopi SPD (Surat Penyediaan Dana) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 PPKD selaku BUD;
- 13) Fotokopi SPD (Surat Penyediaan Dana) Anggaran Belanja Daerah

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 1402 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2010 PPKD selaku BUD;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 14) Fotokopi buku pengambilan kupon bahan bakar premium dan solar dari bulan Januari 2009 sampai dengan Mei 2010;
- 15) LPJ Pencairan Dana BBM dari bulan Januari 2009 sampai dengan Mei 2010;
- 16) Kupon/DO Bahan bakar Minyak Premium dan solar dari Januari 2009 sampai dengan Mei 2010;

Dikembalikan kepada Saksi Erna Fitri, S.E. Binti Lukrnan Hakim (Alm);

- 17) Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro Tahun 2009 dan tahun 2010;
- 18) Nota Kontan dari Metro Oli Kota Metro untuk pembelian Oli Evalube Drum Rp340.000,00 tanggal 28 April 2010;
- 19) Nota Kontan dari Metro Oli Kota Metro untuk pembelian Oli Evalube Drum Rp340.000,00 tanggal 29 Maret 2010;
- 20) Nota Kontan dari Metro Oli Kota Metro untuk pembelian Oli Meditrans Rp170.000,00 tanggal 25 Maret 2010;
- 21) Nota Kontan dari Metro Oli Kota Metro untuk pembelian Air Aki Rp84.000,00 tanggal 21 Januari 2010;
- 22) Kuitansi Asli dari Bengkel Gun untuk pembayaran spit stang dan setelan klep excavator sebesar Rp1.100.000,00;
- 23) Kuitansi asli dari bengkel Gun untuk pembayaran enjeksi pon excavator sebesar Rp4.000.000,00;
- 24) Kuitansi asli dari bengkel Gun untuk pembayaran satu set kuku paket pasang dan siel ant ton sebesar Rp1.900.000,00 tanggal 12 November 2009;
- 25) Kuitansi asli dari bengkel Gun untuk pembayaran filter oli mesin bongkar pasang excavator sebesar Rp300.000,00 tanggal 24 Oktober 2009;
- 26) Kuitansi asli dari bengkel Gun untuk pembayaran dua selang hidrolik bongkar pasang excavator sebesar Rp1.500.000,00 tanggal 6 Oktober 2009;
- 27) Kuitansi asli dari bengkel Gun untuk pembayaran oli siel eksavator, filter solar excavator bongkar pasang sebesar Rp500.000,00 tanggal 17 September 2009;

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 1402 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

28) Daftar Inventaris kendaraan Operasional Roda Empat (Mobil dan Truck) Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro Tahun Anggaran 2009;

29) Daftar Inventaris kendaraan Operasional Roda Empat (Mobil dan Truck) Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro Tahun Anggaran 2010;

Dikembalikan kepada Saksi Hj. Hernalia Binti Halusi;

30) Fotokopi keputusan Walikota Metro nomor : 821.24/1023/B-3/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang pengangkatan Sarjono menjadi Kepala UPT TPAS dan IPLT pada Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 18/Pid.Tpk/2012/PN.TK., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Mei 2013, Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 02 Mei 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2013 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 05 Juni 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 05 Juni 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keberatan terhadap pertimbangan putusan pada halaman 25 alinea terakhir yang menyatakan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan wewenang ;

- Bahwa Majelis Hakim menilai dan menerapkan hukum yang salah atas pertimbangan tersebut. Bahwa atas pertimbangan tersebut kami memiliki pendapat yang berbeda, karena segala tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sudah mendapat persetujuan Kepala Dinas sebagai atasan Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi tidak memiliki kewenangan untuk mengalihfungsikan kegunaan dana tersebut, melainkan kewenangan tersebut ada pada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran, dan setiap kali Pemohon Kasasi akan melakukan tindakan yang berkaitan dengan pencairan dan penyaluran dana selalu meminta petunjuk kepada Kepala Dinas melalui nota-nota dinas ;
- Bahwa kebijakan Kepala Dinas tersebut terkesan menghalalkan segala cara dalam mengejar target memperoleh penghargaan Adipura. Hal ini juga yang mendasari alasan kami mengapa Pemohon Kasasi bukan orang yang turut serta dalam melakukan perencanaan kejahatan, yang mana dalam hal ini pencairan dan penggunaan dana tidak sesuai dengan peruntukannya. Bahwa Adipura bukanlah kepentingan pribadi Pemohon Kasasi melainkan kepentingan para petinggi-petinggi di Pemerintahan. Oleh karena itu sangat masuk akal bahwa perintah Kepala Dinas memegang peranan besar dalam terjadinya tindak pidana ini ;
- Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi yang tidak ikut dalam merencanakan tindak pidana tersebut dan tidak mengetahui bahwa pencairan dan penggunaan dana yang di luar ketentuan adalah melanggar hukum, dikarenakan perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan instruksi Kepala Dinas . Sehingga Pemohon Kasasi menganggap hal tersebut adalah sebuah kewajiban dikarenakan pada saat itu pemerintah Kota Metro sedang gencar-gencarnya mengejar target untuk mendapat penghargaan Adipura sehingga tidak terlintas sedikitpun kecurigaan dari Pemohon Kasasi atas perintah dari Kepala Dinas tersebut ;
- Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi tersebut dapat dipersamakan dengan contoh kasus yang telah diputus oleh HOGE RAAD di dalam arrest-nya tanggal 10 Juni 1912, W. 9355 yang telah mengatakan antara lain :
 - “menyuruh melakukan itu sifatnya tidak terbatas, ditinjau dari cara bagaimana suatu perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan. Ia dapat berupa suatu perbuatan, yang oleh orang

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 1402 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disuruh melakukannya merupakan suatu tindak pidana. Dalam hal ini istri seorang penjual susu telah menambah sejumlah air dalam susu yang telah siap diantarkan kerumah-rumah para langganan oleh suaminya, yang tidak mengetahui bahwa susu tersebut telah dipalsukan ;

- Bahwa hal ini Pemohon Kasasi tidak mengetahui bahwa tindakannya mengikuti perintah Kepala Dinas untuk mencairkan dana BBM solar dan menggunakannya untuk keperluan perbaikan alat, perbaikan pintu gerbang, perbaikan papan nama, dan perbaikan-perbaikan yang lain adalah dilarang menurut hukum, dikarenakan alasan yang sangat sederhana adalah karena tidak ada kecurigaan dari Terdakwa atas perintah tersebut dikarenakan demi tercapainya target pemerintah sebagai kota yang berhak mendapat penghargaan Adipura, dan juga sebagaimana amanat Kepala Dinas yang menyatakan bahwa penggunaan dana di lapangan tidak boleh kaku ;
- Bahwa atas ketidaktahuannya tersebut seharusnya Pemohon Kasasi tidak dapat dipersalahkan dan dihukum karena berdasarkan definisi yang dibuat oleh *memorie van toelichting* ini memperlihatkan beberapa unsur "menyuruh melakukan" itu pertama, adalah seseorang, sesuatu manusia, yang dipakai sebagai alat. Adanya manusia yang oleh pembuat delik dipakai sebagai alat ini, itulah salah satu unsur pokok dan khusus dari menyuruh melakukan itu ;
- Bahwa contoh lain tentang orang yang disuruh melakukan tetapi yang dilakukannya itu tidak dapat dikualifikasi sebagai peristiwa pidana seorang juru rawat yang atas perintah seorang dokter memberi kepada seorang sakit obat yang mengandung racun, dokter tersebut bermaksud mengakhiri hidup orang yang sakit itu karena musuhnya sedangkan juru rawat yang disuruhnya sama sekali tidak mengetahui bahwa obat tersebut mengandung racun hal ini dimuat dalam putusan HR tertanggal 7 April 1913. W Nr 9491. Seorang Polisi atas perintah atasannya meneruskan penahanan atas diri yang seorang tersangka sedangkan ia tidak tahu bahwa perintah Jaksa untuk memperpanjang waktu penahanan belum diterima oleh atasan itu bahwa perbuatan tersebut tidak tergolong perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa dari contoh-contoh tersebut di atas, maka orang yang disuruh melakukan itu tidak bertanggung jawab menurut hukum pidana karena dalam perbuatan yang dilakukannya tidak ada salah satu atau beberapa

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No. 1402 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur psikis subjektif yang terlebih dahulu telah ditentukan dalam ketentuan (undang-undang) pidana yang bersangkutan sebagai anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan, seperti tidak ada “sengaja” atau tidak ada “melawan hukum”. Di samping tidak adanya salah satu atau beberapa unsur psikis subjektif yang terlebih dahulu telah ditentukan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan itu, masih dapat terjadi bahwa tidak hanya salah satu atau beberapa anasir-anasir subjektif lain peristiwa pidana yang bersangkutan mengakibatkan orang yang disuruh melakukan bertanggung jawab menurut hukum pidana ;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Pemohon Kasasi dapat dibuktikan bahwa telah tidak terdapat peran serta atau perbuatan hukum Pemohon Kasasi yang dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang melawan hukum yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Pemohon Kasasi bukanlah orang yang selaku subjek hukum yang dapat dikategorikan memenuhi unsur telah menyalahgunakan kewenangan sebagai Kepala UPT WAS Kota Metro dalam penggunaan anggaran ;

2. Keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim mengenai pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan ;

- Bahwa Majelis Hakim tingkat banding dalam pertimbangannya pada halaman 26 alinea ke tiga yang mana menyatakan bahwa :...dicantumkan ketentuan tentang Perpajakan dalam alinea akhir uraian pertimbangan sebelum kalimat mengadili (mengadili....dan seterusnya) yang menjadi dasar putusan hanyalah kekeliruan dalam pengetikan dan tidak berpengaruh dan tidak mempunyai akibat hukum terkait dengan pembuktian unsur-unsur delik yang didakwakan dalam surat dakwaan ;
- Bahwa pertimbangan kekeliruan dalam pengetikan tersebut adalah sangat keliru dalam penerapan hukumnya, yang mana berdasarkan Pasal 197 ayat (2) yang berbunyi :
“tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum” ;
- Bahwa dalam pasal 197 ayat (1) huruf f menyebutkan bahwa :
“pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan sangat jelas disebutkan bahwa pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan harus dicantumkan, sehingga jika tidak dicantumkan maka yang berlaku adalah Pasal 197 ayat (2) yaitu putusan batal demi hukum ;
- Bahwa jika Majelis Hakim menyatakan hal tersebut hanyalah kesalahan pengetikan maka yang terjadi adalah dua kemungkinan :
 1. Kemungkinan pertama Majelis Hakim mencantumkan pasal yang salah;
 2. Kemungkinan kedua Majelis Hakim tidak mencantumkan pasal dalam putusan tersebut ;

Bahwa kedua kemungkinan tersebut sama-sama membuat putusan tersebut menjadi batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa selaku Kepala UPTD TPAS Karang Rejo Kota Metro mengajukan permohonan kupon BBM (Bahan Bakar Minyak) solar untuk 2 (dua) alat berat yaitu *Dozer/Shovell* dan *Excavator/Backhoe* kepada Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Metro pada bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 dan bulan Januari 2010 sampai dengan bulan April 2010 tetapi tidak seluruhnya dipergunakan sesuai peruntukannya dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang merupakan tindak pidana korupsi ;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam mengikuti perintah Kepala Dinas untuk mencairkan dana BBM dan menggunakannya untuk keperluan perbaikan alat, perbaikan pintu gerbang, perbaikan papan nama, dan perbaikan-perbaikan lain, Terdakwa tidak mengira bahwa penggunaan uang untuk keperluan lain tersebut adalah melanggar hukum. Hal ini sejalan dengan target yang dikejar oleh pemerintah kota untuk mendapatkan penghargaan Adipura, dan sesuai pula pernyataan Kepala Dinas bahwa penggunaan dana di lapangan tidak boleh kaku ;

Bahwa alasan-alasan kasasi yang selebihnya tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 1402 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
SARJONO Bin SYAHRIL tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 29 April 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **MS.Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 1402 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**

ttd./ **MS. Lumme, S.H.**

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 1402 K/Pid.Sus/2014